



WALI KOTA PALU

Palu, 3 April 2020

Kepada
Yth. Pimpinan Perbankan/Non
Perbankan di Lingkungan
Operasional Kota Palu

Di
PALU

SURAT EDARAN

Nomor : 581/0790/perdagind/2020

TENTANG

PENANGGUHAN PENAGIHAN PINJAMAN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL, PENGUSAHA UMKM DAN PEMEGANG UNIT KENDARAAN/JAMINAN DI KOTA PALU


Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
3. Arahan Presiden RI Bapak Joko Widodo tanggal 31 Maret 2020 mengenai Kebijakan Kelonggaran atau Relaksasi Kredit berupa Penundaan Angsuran hingga satu tahun.
4. Keputusan Kepala BNPB No 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
5. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanggal 19 Maret 2020 Nomor : MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 360/134/BPBD-G.ST/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Akibat Virus Corona di Sulawesi Tengah.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PDJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19).
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-175/KO.0602/2020 tentang Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Kebijakan Stimulus Perekonomian Dalam Rangka Menanggulangi Dampak *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Edaran Pemerintah Kota Palu Tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman Bagi Pekerja Sektor Informal, Pengusaha UMKM Dan Pemegang Unit Kendaraan/Jaminan Selama masa tanggap darurat Bencana Wabah Akibat Virus Corona Disease 2019 (COVID-19), maka dengan ini disampaikan kepada para Pimpinan Perbankan dan Non Perbankan hal-hal sebagai berikut :

1. Relaksasi kredit diberikan kepada debitur yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung COVID-19, khususnya Bagi Pekerja Sektor Informal, Pengusaha UMKM Dan Pemegang Unit Kendaraan/Jaminan.
2. Penagihan atas hutang bagi Pekerja Sektor Informal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pemegang Unit Kendaraan/Jaminan dapat ditangguhkan selama batas waktu 1 (satu) tahun atau sampai dengan 31 Maret 2021.
3. Perbankan dan Non Perbankan agar melakukan restrukturisasi yang tepat, baik dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran, pemberian keringanan pembayaran bunga dan perpanjangan waktu kredit.
4. Perbankan dan Non Perbankan dalam melakukan skema restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas agar supaya benar-benar mempertimbangkan dampak psikologi sosial, perekonomian masyarakat, ketertiban dan keamanan.
5. Bagi Pekerja Sektor Informal, Pengusaha UMKM Dan Pemegang Unit Kendaraan/Jaminan Selama masa tanggap darurat Bencana Non Alam akibat Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) diminta untuk selalu mengikuti informasi dari Bank /Leasing , dan tidak mempercayai informasi yang bersifat Hoax, dan melaporkan kepada Bank/Leasing apabila terdapat oknum Debt Collector yang melakukan teror.
6. Restrukturisasi kredit wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh para pihak baik debitur maupun Bank/leasing.
7. Apabila dari hasil pengawasan terdapat Bank/Leasing yang tidak mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Tembusan Yth,:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Ketua DPRD Kota Palu di Palu.
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Palu di Palu.
4. Komandan Kodim 1306 Donggala di Palu.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palu di Palu
6. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu
7. Ketua OJK Sulawesi Tengah di Palu.